



WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 27 TAHUN 2019
TENTANG**

**PAKAIAN DINAS LAPANGANDI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA PEKANBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan motivasi kerja bagi pegawai itu sendiri, maupun untuk menciptakan rasa kenyamanan, keindahan dalam memberikan pelayanan dan untuk menunjukkan identitas dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, maka perlu disusun pedoman Pakaian Dinas Lapangandi Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru;
- b. bahwa guna untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pakaian Dinas Lapangandi Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-2889 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
10. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru 2016);
11. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15);
12. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pakaian Badan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 150 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota

Pekanbaru Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pakaian Badan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

13. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 160 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018 Nomor 160);
14. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 170 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018 Nomor 170);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG PAKAIAN SERAGAM KHUSUS DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kotamadya Pekanbaru.
2. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
3. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
4. Pakaian Seragam Khusus adalah pakaian seragam yang wajib dipakai oleh pegawai di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas.
5. Pegawai adalah Petugas Pajak yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Harian Lepas (THL).
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

9. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
10. Tenaga Honorer/THL/Kontrak adalah Pegawai Non PNS yang diangkat melalui Surat Perjanjian Kerja untuk masa satu tahun anggaran yang jumlah alokasinya tercantum dalam APBD.

BAB II

PAKAIAN SERAGAM KHUSUS

Pasal 2

Pakaian seragam khusus pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru terdiri atas :

- a. pakaian seragam khusus yang digunakan pada hari Selasa; dan
- b. pakaian seragam khusus yang digunakan pada hari Kamis;

Pasal 3

Pakaian seragam khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas Pegawai di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Pasal 4

- (1) Pakaian seragam khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pakaian seragam khusus pria, terdiri dari :
 - a. menggunakan baju lengan panjang, warna krem, dengan atribut sebagai berikut :
 - 1) Nama (bagian dada sebelah kanan)
 - 2) Tulisan Bapenda (lengan Kanan)
 - 3) Nama Bidang (lengan kanan sebelah bawah tulisan Bapenda)
 - 4) Tulisan *Tax Ranger* (bagian dada sebelah kiri)
 - 5) Lambang Korpri (bagian dada sebelah kiri diatas tulisan *Tax Ranger*);
 - 6) Lambang Pemerintah Kota Pekanbaru (sebelah lengan kiri);
 - 7) Tulisan Kota Pekanbaru (diatas lambang Pemerintah Kota Pekanbaru);
 - b. celana panjang, warna hitam.
- (3) Pakaian seragam khusus wanita, terdiri dari :
 - a. menggunakan baju lengan panjang, warna krem, dengan atribut sebagai berikut :
 - 1) Nama (bagian dada sebelah kanan)
 - 2) Tulisan Bapenda (lengan Kanan)
 - 3) Nama Bidang (lengan kanan sebelah bawah tulisan Bapenda)
 - 4) Tulisan *Tax Ranger* (bagian dada sebelah kiri)
 - 5) Lambang Korpri (bagian dada sebelah kiri diatas tulisan *Tax Ranger*);
 - 6) Lambang Pemerintah Kota Pekanbaru (sebelah lengan kiri);

- 7) Tulisan Kota Pekanbaru (diatas lambang Pemerintah Kota pekanbaru);
 - b. Menggunakan celana panjang dan/atau rok panjang warna hitam
 - c. bagi yang berjilbab, menggunakan jilbab berwarna hitam.
- (4) Bentuk pakaian seragam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipakai setiap hari **Selasa**, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Pakaian seragam khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dipakai untuk melaksanakan tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pakaian seragam khusus pria, terdiri dari :
 - a. menggunakan baju lengan panjang, warna hitam, dengan atribut sebagai berikut:
 - 1) Nama (bagian dada sebelah kanan)
 - 2) Tulisan Bapenda (lengan Kanan)
 - 3) Nama Bidang (lengan kanan sebelah bawah tulisan Bapenda)
 - 4) Tulisan *Tax Ranger* (bagian dada sebelah kiri)
 - 5) Lambang Korpri (bagian dada sebelah kiri diatas tulisan *Tax Ranger*);
 - 6) Lambang Pemerintah Kota Pekanbaru (sebelah lengan kiri);
 - 7) Tulisan Kota Pekanbaru (diatas lambang Pemerintah Kota pekanbaru);
 - b. celana panjang, warna krem.
- (3) Pakaian seragam khusus wanita, terdiri dari :
 - a. menggunakan baju lengan panjang, warna hitam, dengan atribut sebagai berikut:
 - 1) Nama (bagian dada sebelah kanan)
 - 2) Tulisan Bapenda (lengan Kanan)
 - 3) Nama Bidang (lengan kanan sebelah bawah tulisan Bapenda)
 - 4) Tulisan *Tax Ranger* (bagian dada sebelah kiri)
 - 5) Lambang Korpri (bagian dada sebelah kiri diatas tulisan *Tax Ranger*);
 - 6) Lambang Pemerintah Kota Pekanbaru (sebelah lengan kiri);
 - 7) Tulisan Kota Pekanbaru (diatas lambang Pemerintah Kota pekanbaru);
 - b. Menggunakan celana panjang dan/atau rok panjang warna krem.
 - c. bagi yang berjilbab, menggunakan jilbab berwarna krem.
- (4) Bentuk pakaian seragam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipakai setiap hari **Kamis**, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB III PENGADAAN

Pasal 6

Pengadaan pakaian seragam khusus di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinaslapangandi Lingkungan BadanPendapatan Daerah Kota Pekanbaru dilakukandan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 JANUARI 2019
WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.


FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 30 JANUARI 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS
BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2019 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHAMMAD FARDAMSYAH
NIP.19640711 199803 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 27 TAHUN 2019

TANGGAL : 30 JANUARI 2019

PAKAIAN DINASPRIA DAN WANITA UNTUK HARI SELASA



WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.


FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS
BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2019 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHAMMAD FARDAMSYAH
NIP.19640711 199803 1 001

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 27 TAHUN 2019

TANGGAL : 30 JANUARI 2019

PAKAIAN DINAS PRIA DAN WANITA UNTUK HARI KAMIS



WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.


FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS
BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2019 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MUHAMMAD FARDAMSYAH
NIP.19640711 199803 1 001